



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMAD Bin SABEBI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/8 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rabasan, Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Samad Bin Sabebi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2022/PN Spg tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 43/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMAD bin SABEBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e, 5e KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMAD bin SABEBI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BPKB dan STNK 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan No.Pol: M 6629 N, Noka: MH1JF5120BK618047, Nosin: JF51E2619364 atas nama pemilik KODIR Dsn. Semaan Ds. Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan No.Pol : M 6629 N, Noka : MH1JF5120BK618047, Nosin : JF51E2619364;

Dikembalikan kepada saksi KODIR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SAMAD bin SABEBI** pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 01.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Dsn. Semaan Ds. Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Terdakwa **SAMAD bin SABEBI** berniat untuk mengambil sepeda motor dan berangkat sendirian dengan berjalan kaki sambil mencari sepeda motor yang bisa di curi. Selanjutnya sesampainya di Dsn. Semaan Ds. Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa **SAMAD bin SABEBI** melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah saksi **KODIR** tanpa dikunci setir. Mendapati hal tersebut kemudian Terdakwa **SAMAD bin SABEBI** menyiapkan kunci palsu / kunci leter T dan sambil melihat situasi sekitar Terdakwa **SAMAD bin SABEBI** berjalan masuk ke halaman rumah saksi **KODIR** menuju sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan No.Pol : M 6629 N, Noka : MH1JF5120BK618047, Nosin : JF51E2619364, milik saksi **KODIR** dan setelah berhasil menghidupkan mesin menggunakan kunci palsu / kunci leter T, Terdakwa **SAMAD bin SABEBI** langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah timur menuju kerumah HALILI di Ds. Terak Kec. Tlanakan Kab.Pamekasan dan menjualnya seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada saudara **HALILI**;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi **KODIR** menderita kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 5e, KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KODIR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di halaman rumah Saksi di Dusun Semaan Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan Nomor Polisi: M 6629 N, Noka: MH1JF5120BK618047, Nosin: JF51E2619364;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman rumah dengan posisi menghadap ke utara standar samping dan tidak dikunci setir kemudian Saksi masuk kedalam rumahnya lalu tidur. Keesokan harinya ketika Saksi hendak melaksanakan sholat subuh, Saksi kaget melihat sepeda motornya sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi AMIR ATOALLAH bahwasanya yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa Samad mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AMIR ATOLLAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di halaman rumah Saksi I di Dusun Semaan Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan Nomor Polisi: M 6629 N, Noka: MH1JF5120BK618047, Nosin: JF51E2619364;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB ketika Saksi sedang berada dirumahnya kemudian Saksi II ditelphone oleh Saksi I dan mengatakan jika Saksi I telah kehilangan sepeda motor beat miliknya yang sebelumnya diparkir di halaman rumah Saksi I. Mengetahui hal tersebut Saksi ingat jika pada malam harinya sekitar pukul 00.30 WIB didepan rumah Saksi I, Saksi II melihat ada seseorang yang bernama Samad warga Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sedang berdiri mencurigakan. Karena hal tersebut Saksi II berpikir jika Terdakwa Samad yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi I;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi II menyuruh Saksi I untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di halaman rumah Saksi I di Dusun Semaan Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan Nomor Polisi: M 6629 N, Noka: MH1JF5120BK618047, Nosin: JF51E2619364;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berniat mencuri sepeda motor. Kemudian pada saat itu Terdakwa berangkat sendirian dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri lalu sesampainya di Dusun Seaman Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tanpa dikunci setir;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung menyiapkan kunci palsu/ kunci leter T, kemudian sambil melihat situasi Terdakwa masuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kehalaman rumah dan langsung melakukan aksinya dengan cara memasukkan kunci leter T kedalam rumah kunci yang terdapat dalam sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesinnya dan langsung membawa sepeda motor tersebut kearah timur menuju kerumah Halili. Sesampainya dirumah Halili Terdakwa menjual sepeda motornya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa miliki dan dijual setelah itu hasil dari curian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BPKB dan STNK 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan No. Pol: M 6629 N, Noka: MH1JF5120BK618047, Nosin: JF51E2619364 atas nama pemilik KODIR Dusun Semaan Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan No. Pol: M 6629 N, Noka: MH1JF5120BK618047, Nosin: JF51E2619364;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di halaman rumah Saksi I di Dusun Semaan Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan Nomor Polisi: M 6629 N, Noka: MH1JF5120BK618047, Nosin: JF51E2619364;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi I;
- Bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berniat mencuri sepeda motor. Kemudian pada saat itu Terdakwa berangkat sendirian dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri lalu sesampainya di Dusun Seaman Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tepatnya di rumah Saksi I sekitar pukul 01.00 WIB hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tanpa dikunci setir, kemudian Terdakwa langsung menyiapkan kunci palsu/kunci leter T sambil melihat situasi sekitar lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah dan langsung melakukan aksinya dengan cara memasukkan kunci leter T pada rumah kunci yang terdapat di sepeda motor dan selanjutnya menghidupkan mesinnya kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur menuju kerumah Halili. Sesampainya di rumah Halili Terdakwa menjual sepeda motornya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa miliki dan dijual setelah itu hasil dari curian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiaapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang**

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

4. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **SAMAD bin SABEBI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda



bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di halaman rumah Saksi I di Dusun Semaan Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan Nomor Polisi: M 6629 N, Noka: MH1JF5120BK618047, Nosin: JF51E2619364;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berniat mencuri sepeda motor. Kemudian pada saat itu Terdakwa berangkat sendirian dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri lalu sesampainya di Dusun Seaman Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tepatnya di rumah Saksi I sekitar pukul 01.00 WIB hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tanpa dikunci setir, kemudian Terdakwa langsung menyiapkan kunci palsu/kunci leter T sambil melihat situasi sekitar lalu



Terdakwa masuk kehalaman rumah dan langsung melakukan aksinya dengan cara memasukkan kunci leter T pada rumah kunci yang terdapat di sepeda motor dan selanjutnya menghidupkan mesinnya kemudian mengendarai sepeda motor tersebut kearah timur menuju kerumah Halili. Sesampainya dirumah Halili Terdakwa menjual sepeda motornya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa miliki dan dijual setelah itu hasil dari curian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berniat mencuri sepeda motor. Kemudian pada saat itu Terdakwa berangkat sendiri dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri lalu sesampainya di Dusun Seaman Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tepatnya dirumah Saksi I sekitar pukul 01.00 WIB hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah tanpa dikunci setir, kemudian Terdakwa langsung menyiapkan kunci palsu/kunci leter T sambil melihat situasi sekitar lalu Terdakwa masuk kehalaman rumah dan langsung melakukan aksinya



dengan cara memasukkan kunci leter T pada rumah kunci yang terdapat di sepeda motor dan selanjutnya menghidupkan mesinnya kemudian mengendarai sepeda motor tersebut kearah timur menuju kerumah Halili. Sesampainya di rumah Halili Terdakwa menjual sepeda motornya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka telah terbukti bawasanya ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I dilakukan pada waktu malam hari (waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit). Dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan yang sama pula kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar sekitar pukul 01.00 WIB hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021, Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di halaman rumah Saksi I tanpa dikunci setir, kemudian Terdakwa langsung menyiapkan kunci palsu/kunci leter T sambil melihat situasi sekitar lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah dan langsung melakukan aksinya dengan cara memasukkan kunci leter T pada rumah kunci yang terdapat di sepeda motor dan selanjutnya menghidupkan mesinnya kemudian mengendarai sepeda motor tersebut kearah timur menuju kerumah Halili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah berhasil menghidupkan mesin dan mengendarai sepeda motor milik Saksi I dengan menggunakan kunci leter T (memakai anak kunci palsu). Dengan demikian unsur "yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BPKB dan STNK 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan Nomor Polisi: M 6629 N, Noka: MH1JF5120BK618047, Nosin: JF51E2619364 atas nama pemilik KODIR Dusun Semaan Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan Nomor Polisi: M 6629 N, Noka: MH1JF5120BK618047, Nosin: JF51E2619364, yang telah disita dari Samad Bin Sabebi, maka dikembalikan kepada Kodir;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana, Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Pasal 222 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMAD bin SABEBI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BPKB dan STNK 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan Nomor Polisi: M 6629 N, Noka: MH1JF5120BK618047, Nosin: JF51E2619364 atas nama pemilik KODIR Dsn. Semaan Ds. Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2011 dengan No.Pol : M 6629 N, Noka : MH1JF5120BK618047, Nosin : JF51E2619364;

Dikembalikan kepada saksi KODIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.